

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENYEBAR VIDEO JOGED BUMBUNG YANG BERMUATAN PORNOGRAFI

Gloria Agnes Victoria, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gloriaagnesv@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewasugamafhunud@gmail.com

ABSTRAK

Joged Bumbung adalah salah satu warisan budaya tak benda Bali yang telah diakui oleh UNESCO mulai tahun 2015. Tarian ini menggabungkan gerakan tari yang dinamis dengan musik tabuh, menciptakan pertunjukan yang menarik bagi penonton untuk ikut serta. Meskipun awalnya merupakan hiburan sederhana bagi masyarakat petani di Bali, sejak krisis moneter 1997. Joged Bumbung mengalami pergeseran menjadi tarian yang lebih sensual dan erotis untuk menarik perhatian konsumen. Fenomena ini telah memicu perdebatan mengenai etika dan estetika dalam budaya Bali. Belakangan ini, Joged Bumbung menjadi sorotan publik karena video-video pertunjukan yang bermuatan pornografi beredar luas di ranah publik. Video-video ini sering kali diunggah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari pakem asli tarian tersebut, sehingga mencemarkan kuantitas tradisi Bali. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis sanksi hukuman yang dapat dikenakan terhadap penari, penghibing, dan penyebar video Joged Bumbung yang bermuatan pornografi. Digunakan penelitian normatif yang mana dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: Joged Bumbung, Sanksi Pidana, Budaya.

ABSTRACT

Joged Bumbung is one of Bali's intangible cultural heritages, recognized by UNESCO since 2015. This dance combines dynamic dance movements with traditional music, creating performances that invite audience participation. Originally a simple entertainment for Balinese farmers, since the 1997 financial crisis. Joged Bumbung has shifted towards more sensual and erotic performances to attract consumers. This phenomenon has sparked debates regarding the ethics and aesthetics of Balinese culture. Recently, Joged Bumbung has been in the public spotlight due to pornographic performances widely circulating on social media. These videos are often uploaded by irresponsible individuals, deviating from the original standards of the dance, thus tarnishing the cultural values of Bali. This study aims to analyze the criminal sanctions that can be imposed on dancers, partners (penghibing), and video disseminators of Joged Bumbung performances containing pornographic elements. The research method used is normative with a statutory approach. The legal sources used include the Pornography Law, the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), and the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Key Words: *Joged Bumbung, Criminal Sanction, Culture.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Warisan budaya Bali sangat kaya dan beragam, dengan akar yang dalam mengenai sejarah, agama, seni, dan budaya setempat. Warisan budaya tersebut menjadi aset penting bagi identitas dan daya Tarik yang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan kepercayaan masyarakat dari pulau Bali. Salah satu warisan budaya Bali yang memang hingga kini menjadi suatu ketertarikan di Bali yakni seni tari joged bumbung. Warisan yang tergolong budaya tidak hanya merujuk pada monumen dan koleksi artefak, tetapi juga tradisi atau ekspresi hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk seni pertunjukan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya tak benda sangat penting bagi berbagai negara. Bukti menunjukkan bahwa warisan budaya berjenis tak benda dapat menaikkan gaji negara, menarik pengunjung untuk menghargai dan menyebarkan barang-barang budaya, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sejak tahun 2015, UNESCO mengatakan dan mengakui tari Joged Bumbung sebagai salah satu dari banyaknya budaya yang menjadi warisan dunia dalam kategori tari hiburan. Oleh karena itu, ada upaya untuk mengamankan langkah ini merupakan hal yang sangat krusial.

Joged Bumbung adalah sebuah bentuk seni yang menggabungkan gerakan tari yang dinamis dengan musik tabuh. Kata "joged" secara sederhana berarti gerak atau menari, sementara "bumbung" berasal dari bahasa daerah yang mengacu pada bambu. Dalam konteks seni, Joged Bumbung adalah pertunjukan di mana gerakan tari dipadukan dengan musik tabuh. Gabungan kedua elemen ini menciptakan sebuah pertunjukan di mana penonton yang tertarik diajak untuk ikut menari selama pertunjukan Joged Bumbung berlangsung. Joged Bumbung merupakan karya seni yang sangat menakjubkan di wilayah Bali.

Seni tari Joged Bumbung adalah sebuah bentuk seni tari tradisional dan hiburan yang berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali, dan pertama kali dipentaskan pada tahun 1946. Tarian ini awalnya muncul sebagai hiburan bagi para petani di Desa Lokapaksa selama waktu istirahat mereka dari bekerja di sawah pada musim panen. Pertunjukan ini dikombinasikan dengan musik gamelan Gegrantangan, yang terdiri dari gamelan Tingklik bambu dengan laras salendro lima nada. Joged Bumbung tidak hanya menampilkan keindahan gerakan penari, tetapi juga harmoni komposisinya dan kepaduan musiknya. Selain itu, Joged Bumbung telah diakui sebagai salah satu dari sembilan tari Bali yang diakui sebagai warisan sosial tak benda dunia.¹ Joged bumbung merupakan elemen penting dalam pariwisata budaya Bali. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Huruf e Arahana Perwakilan Bali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Macam, Mutu, dan Luas Pameran Ekspresi Teritorial Bagi Wisatawan, joged Bumbung tergolong dalam kerajinan teritorial yang dapat dilakukan di hotel, restoran, puri, atau lokasi lain yang dianggap layak, berfungsi sebagai seni kreasi dan hiburan.²

Di Bali, Joged Bumbung semakin terkenal dan menghasilkan berbagai *sekaa* tari, atau kelompok tari. Seni tari Joged Bumbung mengalami pergeseran menjadi tarian

¹Atmadja, Nengah Bawa. *Komodifikasi Tubuh Perempuan Joged "Ngebor" Bali*. (Denpasar, Pustaka Larasan, 2010)

² Website Resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bali, "Joged Bumbung Dari Sederhana menjadi Fenomenal" URL: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/2015/05/28/jogedbumbung-dari-sederhana-menjadi-fenomenal/> (Diakses 17/04/2024 21.15 PM).

yang lebih sensual dan erotis, terutama setelah timbulnya krisis moneter di era 1997 dan peristiwa Bom Bali yang mempengaruhi perekonomian di pulau tersebut. Dampak dari kondisi ekonomi yang tidak stabil tersebut mendorong *sekaa* atau kelompok Joged Bumbung untuk melakukan inovasi agar dapat mempertahankan pasar hiburan yang terpengaruh. Inovasi ini mengubah seni tari dari yang awalnya sederhana sebagai bentuk persahabatan masyarakat menjadi tarian yang lebih erotis untuk menarik perhatian konsumen.³

Peran seni Joged Bumbung dalam konteks sosial sangatlah signifikan. Ketika seni ini diciptakan dan akhirnya diterima oleh masyarakat, hal ini dianggap sudah memenuhi standar umum dari segi estetika dan etika. Namun, dalam perkembangannya, tidak semua elemen yang sudah berhasil dalam budaya masyarakat dapat tetap terjaga. Perubahan pola tindakan dalam kelompok tertentu dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan pola sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial akibat adaptasi yang sangat terbuka.

Belakangan ini, pertunjukan joged bumbung kembali menjadi perbincangan public dikarenakan adanya oknum tidak bertanggung jawab mengunggah dan menyebarkan pertunjukan joged bumbung yang dilaksanakan dalam suatu acara namun bermuatan unsur pornografi. Adanya perubahan dalam tarian Joged Bumbung mengakibatkan penambahan unsur-unsur baru yang bersifat sensual, sehingga kehilangan nilai etika yang seharusnya ada, yang berbeda jauh dari pakem aslinya. Perubahan ini berdampak pada budaya masyarakat, termasuk dalam mengaburkan perilaku sosial ketika menikmati hiburan. Penari Joged Bumbung di luar Bali seringkali merupakan penari lepas yang tidak terafiliasi dengan *sekaa* atau kelompok resmi, karena setiap kelompok tari di Bali harus memiliki sertifikasi dari Dinas Kebudayaan Bali.⁴ Ketegangan dalam konteks perubahan tarian pada seni Joged Bumbung yang bermuatan pornografi merupakan salah satu isu menarik untuk diteliti karena berpotensi besar pelaku joged bumbung baik penari, penghibing, maupun penyebar video dapat dikenakan sanksi pidana.

Penelitian mengenai sanksi pidana terhadap kasus-kasus yang melibatkan konten pornografi, terutama yang melibatkan budaya lokal seperti joged bumbung, masih relatif terbatas, khususnya di Indonesia. Penulis membuat karya ilmiah ini secara orisinal guna menghindari adanya plagiarisme. Sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah ini, terdapat beberapa penelitian yang penulis gunakan yakni jurnal yang membahas mengenai pengaruh joged bumbung di kalangan penikmat budaya oleh I Wayan Mustika dan Putu Setyarini. Selanjutnya jurnal yang memiliki topik bahasan mengenai usaha mengubah persepsi Masyarakat Bali terhadap joged bumbung agar tidak mengubah budaya oleh Putu Merina Rahayu. Kedua jurnal tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam analisisnya dibandingkan dengan penelitian ini. Fokus utama dalam penelitian ini ialah bagaimana sanksi pidana yang dapat dikenakan oleh pelaku dan penyebar video joged bumbung. Oleh sebab itu, penulis membuat karya tulis dengan judul **“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dan Penyebar Video Joged Bumbung yang Bermuatan Unsur Pornografi”**.

³ Dewi, N. L. W. P. “Makna Tarian Joged Bumbung Sebagai Identitas Baru Masyarakat Suku Bali Di Desa Kerta Buana. Kabupaten Kutai Karanegara”. *eJournal Ilmu Komunikasi* 6, No. 1 (2018):188-202.

⁴ Winyana, I. N. “Seni Tradisi Joged Bumbung Diantara Tontonan Estetik Dan Etik. *Vidya Samhita*”. *Jurnal Penelitian Agama* 1 No. 1 (2015): 3-5.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada landasan penjabaran diatas, penulis berminat untuk merumuskan masalah berupa:

1. Bagaimana sanksi pidana yang dikenakan kepada penari, dan penghibing jaged bumbung yang bermuatan pornografi?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dikenakan kepada penyebar video jaged bumbung yang bermuatan pornografi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengulas tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku dan penyebar video Jaged Bumbung yang bermuatan pornografi, serta analisis terhadap regulasi hukum yang mengatur. Jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai sanksi pidana terhadap pelaku dan penyebar video Jaged Bumbung yang bermuatan pornografi.

2. Metode Penelitian

Untuk mengatasi permasalahan yang telah diformulasikan, penulis memilih digunakannya metode penelitian normative yang mengatur penyelidikan tentang strategi dengan pendekatan undang-undang dalam menyusun jurnal ini. Penelitian hukum normatif, yang mana juga dikenal sebagai riset hukum doktrinal, melibatkan pemeriksaan dan analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis atau seperangkat prinsip yang mengatur perilaku manusia.⁵ Sumber primer yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sedangkan sumber sekundernya meliputi jurnal, buku-buku literatur, karya tulis hukum, kamus hukum, sumber dari internet, dan bahan-bahan hukum lain yang relevan dengan jurnal ini. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum juga digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum dalam tulisan ini yang dipergunakan adalah teknik analisis normatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dan Penyebar Video Jaged Bumbung yang Bermuatan Pornografi

Indonesia, yang sedang bertransisi menjadi komunitas yang struktur ekonominya berlandaskan pada sektor industri yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai tulang punggung operasional dan pengembangan inovasi, masih mengalami keterlambatan dalam beberapa aspek. Hal ini seringkali disebabkan oleh kualitas aset manusia masih tergolong rendah dalam mendapatkan dan menguasai peningkatan inovasi data dan komunikasi, serta kemampuan untuk menangani isu-isu hukum yang terkait. Dampak negatif dari situasi ini adalah meningkatnya tingkatan kejahatan di berbagai sektor dengan berbagai tata cara. Perumusan peraturan

⁵ Amirudin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), 118.

perundang-undangan nasional dilakukan untuk mengantisipasi cepatnya perubahan dalam berbagai perspektif kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi dalam bidang keuangan dan pertukaran, serta dorongan dalam ilmu pengetahuan dan inovasi. Perkembangan tersebut menyebabkan suatu norma atau hukum, yang biasanya berfungsi sebagai asas yang mengedepankan ruang lingkup masyarakat, gagal memerankan tugasnya sebagai rekayasa dalam bentuk sosial yang memberikan landasan dan tujuan perkembangan senada dengan wawasan dan unsur-unsur budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya kreatif dalam perubahan dan pembaruan keadilan, serta dalam pelaksanaan penegakan keadilan dan peningkatan profesionalisme para aparat yang bertugas menegakkan keadilan.

Tindak pidana pornografi merupakan masalah yang telah lama menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kekeliruan ini berkembang dengan cepat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa bisa dicegah oleh batasan topografi. Akses terhadap media eksplisit kini semakin mudah dijangkau melalui media elektronik dan cetak. Saat ini siapa pun bisa dengan mudah mengakses materi cabul melalui internet, ponsel, buku, dan media lainnya. Dorongan dalam ilmu pengetahuan dan inovasi, khususnya dalam inovasi data dan komunikasi, telah berkontribusi pada peningkatan dalam penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan hiburan eksplisit. Situasi ini berdampak negatif pada pelanggaran akhlak bangsa Indonesia serta membahayakan kehidupan dan tatanan sosial masyarakat.

Penyebaran pornografi yang semakin luas di masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan kasus tindakan berbau asusila dan pencabulan. Kehadiran internet mampu dianggap sebagai hasil akhir dari revolusi digital yang sangat mengesankan dan membanggakan, karena secara fundamental menawarkan kepraktisan dan kemudahan, baik bagi individu maupun organisasi atau institusi dalam berbagai ruang kehidupan. Keunggulan ini bersumber dari kekuatan dan kecepatan jaringan dalam operasionalnya, yang memungkinkan untuk melampaui batasan ruang dan waktu. Dengan tanda dan ciri-ciri tersebut, perlu diketahui bahwa penyalahgunaan internet dapat berujung pada berkembangnya jenis-jenis pelanggaran yang tidak terpakai, seperti hiburan eksplisit yang banyak diakses melalui akun media sosial.⁶

Berkaitan erat dengan pornografi yang menyebar melalui media elektronik. Baru-baru ini, video yang menampilkan penari joged Bumbung kembali beredar, memperlihatkan seorang wanita dengan atribut lengkap dan sakral khas penari, sedang menari dengan gerakan yang mengandung unsur pornografi dan menyimpang dari pakem Bali. Video tersebut beredar melalui Instagram dan media sosial lainnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Asal usul video tersebut belum diketahui, namun setiap kali ditemukan video serupa, pemerintah daerah sering dibantu oleh kepolisian untuk mencari penari dalam video tersebut. Ketika ditanya, oknum penari sering beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kebutuhan ekonomi. Kejadian ini dianggap dapat merusak budaya Bali dengan tarian yang mengandung unsur pornografi dan merugikan seniman lainnya. Oleh karena itu, payung hukum sangat penting untuk menindaklanjuti masalah ini, termasuk apakah hal ini termasuk

⁶ Fama, M. F. R. "Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, (2022): 5-7.

dalam pelanggaran hukum atau tidak. Pemerintah daerah sedang mencoba mendalami masalah ini dari segi hukum, termasuk penyebar video tersebut.⁷

Pengenaan sanksi pidana penting dilaksanakan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan penyebar video. Namun demikian, tindakan tersebut juga dapat berperan sebagai upaya selektif dalam menangani kesadaran pelaku sehingga tidak membarui kesalahan di masa mendatang. Selain itu, sanksi pidana juga dapat diberlakukan terhadap individu yang berpartisipasi dalam pertontonan joded bumbung yang mencakup unsur pornoaksi lalu menggunggah pada sosial media. Dari segi hukum pidana, pelaku video joded Bumbung baik penari maupun pengibing serta penyebar video dalam hal ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penari joded Bumbung dapat dikenakan pasal 4 ayat 2 huruf C UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*

- a. *menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. *menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. *mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d. *menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."*

Selain itu, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada penari joded Bumbung yaitu pasal 36 jo. Pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa: *"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"* dan Pasal 10 menyatakan :*"Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya."*

Dalam hal ini, unsur tindak pidana yang dilakukan oleh penari yakni, penari bertindak sebagai orang. Penari Joded Bumbung melakukan tarian joded bumbung yang berbau pornografi dan terlihat menggunakan kostum tarian yang memperlihatkan area sensitif serta menari dengan seorang pengibing dengan gerakan sensual yang berupa kontak fisik berpelukan. Penari Joded Bumbung juga menampilkan/mempertontonkan tarian joded bumbung yang berbau pornografi yang menyimpang dari pakem seharusnya.

Pengibing joded Bumbung yang ikut bergabung dalam tarian joded Bumbung, yang dilakukan oleh penari dengan tarian yang bermuatan pornografi juga dapat ikut terlibat. Dalam hal ini, pengibing dapat dikenakan sanksi pidana hampir sama dengan penari yang sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku. Sesuai dengan pasal 36 jo. Pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa: *"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"* dan Pasal 10 menyatakan :*"Setiap orang dilarang mempertontonkan*

⁷ Vistari, K. D. "Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Kesenian Joded Bumbung Mertasari Di Desa Merapi Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah". (2019): 32-41.

diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya."

Uraian unsur pidana pengibing, yakni pengibing berpihak sebagai orang yang melakukan tindakan pornografi dengan melakukan aksi kontak fisik kepada penari Joged Bumbung berupa tindakan tidak senonoh yakni berpelukan yang menjurus kepada aktivitas seksual pornografi Dimana hal ini tidak sesuai dengan pakem yang ada.

Penyebarnya video joged Bumbung yang bermuatan unsur pornografi, merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dapat diartikan sebagai substansi yang mengandung sesuatu yang merugikan aturan-aturan sosial yang dianut dalam suatu masyarakat, dimana aturan-aturan tersebut dapat dibuat atau tidak tertulis. Menindaklanjuti hal tersebut, penyebar video joged Bumbung dapat dikenakan pasal Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengutarakan bahwasanya:

Pasal 27 ayat (1):

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Pasal 45 ayat (1):

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Fokus dari larangan dalam pasal tersebut terpusat pada tindakan mentransmisikan, menyampaikan, dan/atau membuat Data Elektronik dan/atau Catatan Elektronik yang merugikan tindakan etika, dan bukan merupakan pelanggaran etika itu sendiri. Pelakunya dengan sengaja mengizinkan orang lain untuk melihat, menyimpan, atau mengirim ulang konten eksplisit tersebut yang merupakan perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Penyebar video joged Bumbung yang bermuatan pornografi bertindak sebagai orang yang memenuhi unsur pidana yakni, melakukan aksi perekaman yang didalamnya terekam aksi tarian Joged Bumbung yang bermuatan unsur pornografi dan juga diduga mengandung unsur pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Penari dan Pengibing yang kemudian diunggah ke laman sosial media.

4. Kesimpulan

Joged Bumbung merupakan warisan budaya yang tidak dapat dihilangkan unsur tradisi dan budaya. Tarian Joged Bumbung harus dilaksanakan sesuai dengan pakem yang telah ditentukan agar tidak menghilangkan budaya yang ada. Penanganan tindak pidana pornografi yang melibatkan video joged Bumbung dengan muatan pornografi merupakan isu hukum yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Penari joged Bumbung dan pengibing yang terlibat dalam pertunjukan dengan muatan pornografi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mereka dapat dipidana berdasarkan pasal yang melarang penyediaan jasa pornografi, mengungkapkan diri sendiri atau orang lain dalam pameran yang mengandung erotika. Penyebar video juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang pendistribusian dan transmisi konten yang melanggar kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin, Asikin., Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013).
- Atmadja, Nengah Bawa., *Komodifikasi Tubuh Perempuan Joged "Ngebor" Bali*. (Denpasar, Pustaka Larasan, 2010).

Jurnal:

- Dewi, N. L. W. P. "Makna Tarian Joged Bumbung Sebagai Identitas Baru Masyarakat Suku Bali Di Desa Kerta Buana. Kabupaten Kutai Karanegara". *Ejournal Ilmu Komunikasi* 6 No. 1 (2018):188-202.
- Fama, M. F. R. "Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab*, (2022): 5-7.
- Vistari, K. D. "Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Kesenian Joged Bumbung Mertasari Di Desa Merapi Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah". (2019): 32-41.
- Winyana, I. N. "Seni Tradisi Joged Bumbung Diantara Tontonan Estetik Dan Etik. *Vidya Samhita*". *Jurnal Penelitian Agama* 1 No. 1 (2015): 3-5.

Internet

- Website Resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bali, "Joged Bumbung Dari sederhana menjadi fenomenal" URL: [Http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/2015/05/28/jogedbumbung-dari-sederhana-menjadi-fenomenal/](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/2015/05/28/jogedbumbung-dari-sederhana-menjadi-fenomenal/) (Diakses 17/04/2024 21.15 PM)

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).